



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Astary Dewi Yanti binti Paleway, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Heri Setya Wibowo bin Heriyanto, Umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman terakhir di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksisaksinya .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 3 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor 00015/Pdt-G/2018/PA.Wsp.dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat lahir di Ujung Pandang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK: 7312054205850001 tertanggal 10 Juli 2017.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada hari Sabtu Tanggal 1 Desember 2012 bertepatan dengan 17 Muharram 1434 H, sesuaidenganKutipan Akta Nikahdengan Nomor: 1417/12/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, tidak pernah bercerai.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwasetelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah kontrakanKelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, KabupatenSoppeng.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putri bernama Davina Aquila binti Heri Setya Wibowo umur 4 tahun.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik tetapi setelah,Penggugat dan Tergugat pindah di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang belanja
 - Tergugat ringan tangan, kalau tergugat marah, tergugat tidak segan-segan menampar Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2013,sehingga Tergugat pergi dari rumah tanpa permissi kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4tahun1 bulan dan selama itu Penggugat tidak pernah mendengar kabar dari Tergugat.
8. Bahwa keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi semua upaya yang dilakukan tidak berhasil
9. Bahwa dari kejadian ini, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehinggab sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat di kabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan – alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat Heri Setya Wibowobin Heriyanto terhadap Penggugat Astaty Dewi Yanti binti Paleway.
3. Membebaskan biaya perkarasesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 00015/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan, maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1417/12/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. Atira binti Paita, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Kawarang, Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama AstaTY Dewi Yanti binti Paleway karena penggugat adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hery Setya Wibowo bin Hariyanto sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012. ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta kemudian kembali ke Karawang Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng selama 6 bulan ,.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang .
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun-rukun saja,namun setelah pindah di Kawarang Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah jika penggugat minta uang .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih tidak pernah lagi kembali dan tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil
2. Hasnah binti Wewang ,umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Pelayaran , pekerjaan jual pakaian , bertempat kediaman di Kawarang Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama AstutyDewi Yanti binti Paleway karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Heri Setya Wibowo bin Heriyanto;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 orang .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan namun setelah kembali ke Kawarang penggugat dan tergugat mulai Nampak mulailah cekcok dan bertengkar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah kalau penggugat mintauang belanja dan tergugat ringan tangan ,kalau tergugat marah tidak segan-segan menampar penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah kalau penggugat minta uang belanja dan tidak segan-segan menampar – enggugat .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1417/12/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Provinsi DKI Jakarta sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal, 1 Desember 2012, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Heri Setya Wibowo Heriyanto (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Astaty Dewi Yanti Paleway, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik selama 6 bulan kemudian pindah ke Kawarang Desa Patampanua Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai anak :
 - Tergugat suka minum minuman keras dan pemain judi dan suka cemburu dan suka marah-marah kalau marah selalu diucapkan urus saja surat ceraimu .
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk mau bercerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah usian perkawinan memasuki tahun kedua Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 tahun 1 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama selama 6 bulan ,setelah itu rumah tangganya sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering marah apabila penggugat minta uang belanja dan kalau marah tidak segan-segan menampar penggugat .

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat suka marah kalau penggugat minta uang belanja dan kalau marah tidak segan-segan menampar penggugat . setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah jika penggugat minta uang belanja dan tergugat ringan tangan kalau marah tidak segan-segan menampar penggugat

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti diatas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Desember 2012 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 orang bernama Davina Aquila binti Heri Setya Wibowo ,umur 4 tahun ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 6 bulan di Jakarta dan Kewarang Kabupaten Soppeng selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar 4 tahun 1 bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marrah kepada penggugat dan ringan tangan jika marah tidak segan-segan menampar penggugat
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 6 bulan selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah 4 tahun 1 bulan dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa terbukti yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marrah kepada penggugat dan tergugat ringan tangan jika marah tidak segan menampar penggugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 4 tahun 1 bulan sehingga Penggugat merasa benci terhadap diri Tergugat dan hal ini telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149(1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Heri Setya Wibowo bin Heriyanto) terhadap Penggugat (Astaty Dewi Yanti binti Paleway);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 361. 000 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami

Drs .H. A.Nurjihad sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Miharah,S.H dan Drs.M.Yunus K.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra.Hj.Hannah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Yunus.K.SH.MH.

Drs. H. A. Nurjihad

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No00015/Pdt.G/2018/PA WSP